UPAYA JAKSA PENUNTUT UMUM

DALAM PENGEMBALIAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA HASIL TINDAK PIDANA KORUPSI

(Studi di Kejaksaan Negeri Semarang)

SKRIPSI

Disusun untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum

Oleh

SITI KHOERUNNISA

8111416016

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

2020

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul "UPAYA JAKSA PENUNTUT UMUM DALAM PENGEMBALIAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA HASIL TINDAK PIDANA KORUPSI (Studi di Kejaksaan Negeri Semarang)" disusun oleh Siti Khoerunnisa (8111416016), telah disetujui untuk dipertahankan di hadapan Sidang Ujian Skripsi Fakulktas Hukum Universitas Negeri Semarang, pada :

Hari : Senin

Tanggal : 23 Maret 2020

Wakil Dekan Bidang Akademik
Fakultas Hukum UNNES

Dr. Martitah, M.Hum
NIP. 196205171986091001

Mengetahui,
Pembimbing

Muhammad Azil Maskur,S.H.,M.H
NIP. 198504272014041001

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul "UPAYA JAKSA PENUNTUT UMUM DALAM PENGEMBALIAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA HASIL TINDAK PIDANA KORUPSI (Studi di Kejaksaan Negeri Semarang)", disusun oleh Siti Khoerunnisa (NIM.8111416016), telah dipertahankan di hadapan Sidang Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, pada:

Hari : Selasa

Tanggal : 14 April 2020

Penguji Utama

Dr. Indah Sri Utari,S.H.,M.Hum.
NIP. 196401132003122001

Penguji I

Benny Sumardiana,S.H.,M.H
NIP.198710062014041002

Penguji II

Muhammad Azil Maskur,S.H.,M.H
NIP.198504272012011038

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum UNNES

Dr.Rodiyah,SP.d.,S.H.,M.Si
NIP. 197206192000032001

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Siti Khoerunnisa

NIM : 8111416016

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul "UPAYA JAKSA PENUNTUT UMUM DALAM PENGEMBALIAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA HASIL TINDAK PIDANA KORUPSI (Studi di Kejaksaan Negeri Semarang)" adalah hasil karya saya sendiri, dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar. Apabila dikemudian hari diketahui adanya plagiasi maka saya siap mempertanggungjawabkan secara hukum.

Semarang, 14 April 2020

Yang menyatakan,

Siti Khoerunnisa
NIM.8111416016

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademik Universitas Negeri Semarang, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Siti Khoerunnisa

NIM : 8111416016

Program Studi : Ilmu Hukum (S1)

Fakultas : Hukum

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Negeri Semarang Hak Bebas Royalti Nonekslusif (*Non-exclusive Royalty Free Right*) atas skripsi saya yang berjudul :

UPAYA JAKSA PENUNTUT UMUM DALAM PENGEMBALIAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA HASIL TINDAK PIDANA KORUPSI (Studi di Kejaksaan Negeri Semarang)

beserta perangkat yang ada. Dengan Hak Bebas Royalti Nonekslusif ini Universitas Negeri Semarang berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan memublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Semarang

Pada tanggal : 14 April 2020

METERAI TEMPEL
7C7DEAHF383146231
6000
ENAM RIBU RUPIAH

Menyatakan,

Khoerunnisa

NIM:8111416016

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

- Kita berdoa kalau sedang kesusahan dan membutuhkan sesuatu, mestinya kita juga berdoa dalam kegembiraan besar saat rezeki melimpah (Khalil Gibran)
- Bekerja keras dan bersikap baiklah. Hal luar biasa akan terjadi. (Conan O'brien)
- Terasa sulit ketika harus melakukan sesuatu. Tetapi menjadi mudah ketika aku menginginkannya. (Annie Gottlier)

PERSEMBAHAN

Persembahan untuk :

Pemberi kehidupan semesta alam

Bapak, Ibu dan Kaka

KATA PENGANTAR

Puji syukur hanya kepada Allah SWT. Rasa syukur penulis panjatkan atas limpahan berkat dan rahmat, serta hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **"UPAYA JAKSA PENUNTUT UMUM DALAM PENGEMBALIAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA HASIL TINDAK PIDANA KORUPSI (Studi di Kejaksaan Negeri Semarang)"** Penyusunan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang (UNNES).

Dalam penyusunan skripsi ini tidak lepas dari partisipasi dan bantuan dari berbagai pihak, oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Dekan Fakultas Hukum, Dr. Rodiyah Tangwun, S.Pd.,S.H.,M.Si.
2. Ketua bagian hukum pidana, Sonny Saptoadji,S.H.,M.Hum.
3. Dosen Pembimbing, Muhammad Azil Maskur,S.H.,M.H.
4. Bapak dan ibu dosen Ilmu Hukum, atas bekal ilmu yang telah diberikan selama kuliah.
5. Ibu Zahri Aeniwati,S.H. Nur Indah S, S.H. dan yang telah membantu penulis dalam melakukan penelitian di Kejaksaan Negeri Semarang.
6. Bapak Dani Kurnianto,S.E.,M.Si yang telah membantu penulis dalam penelitian di KPKNL Semarang.
7. Bapak, Ibu dan Kaka dari penulis yang senantiasa mendukung dan mendoakan penulis dalam menyusun skripsi ini.
8. Sahabat-sahabat penulis (Diana, Yuris, Uni, Diah, Hana, dan Gamma) yang selalu mensuport penulis dalam menyelesaikan skripsi.
9. Teman-teman seperbimbingan penulis yang senantiasa menyemangati dan mendukung penulis dalam menyelesaikan skripsi.
10. Teman-teman angkatan 2016 yang telah menemani penulis belajar dan berproses di fakultas hukum UNNES.
11. Fakultas Hukum UNNES yang menjadi tempat penulis menimba ilmu selama empat tahun.
12. Dian Setyo Nugroho,S.Km yang telah menemani dan mendukung penulis selama mengerjakan skripsi.

Penulis

ABSTRAK

Khoerunnisa, Siti.2020.Upaya Jaksa Penuntut Umum dalam Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Hasil Tindak Pidana Korupsi (Studi di Kejaksaan Negeri Semarang). Skripsi, Bagian Hukum Pidana, Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang. Muhamad Azil Maskur,S.H.,M.H.

Kata Kunci : Korupsi, Pengembalian kerugian negara, Efektivitas hukum.

Tindak pidana korupsi telah dianggap sebagai suatu kejahatan serius sehingga penanganannya dilakukan dengan cara *"extra ordinary treatment"*. Dengan adanya korupsi berarti negara mengalami kerugian baik berupa uang maupun asset yang seharusnya milik negara yang digunakan untuk kesejahteraan rakyat. Salah satu cara untuk terwujudnya pembangunan nasional dibutuhkan upaya yang efektiv dalam mengembalikan kerugian keuangan negara hasil tindak pidana korupsi. Melihat urgensi dari upaya pengembalian kerugian keuangan negara hasil tindak pidana korupsi, permasalahan yang dikaji dalam skripsi ini adalah (1) Bagaimana upaya pengembalian kerugian keuanagan negara hasil tindak pidana korupsi oleh jaksa penuntut umum di Kejaksaan Negeri Semarang. (2) Bagaimana efektivitas upaya jaksa penuntut umum dalam pengembalian kerugian keuangan negara hasil tindak pidana korupsi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian yuridis sosiologis. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu wawancara, observasi, dokumentasi dan studi pustaka.

Hasil penelitian menyatakan : (1) Pengembalian kerugian keuangan negara sekala nasional diatur didalam Pasal 18 ayat (1), (2) dan (3) dan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, sedangkan sekala internasional diatur dalam Pasal 55 UNCAC 2003 dan MLA. (2)Tahapan pengembalian kerugian keuangan negara hasil tindak pidana korupsi di Kejaksaan Negeri semarang dimulai sejak tahap penyidikan, penuntutan dan pelaksanaan putusan hakim. (3) Upaya yang efektif dalam pengembalian kerugian keuangan negara yaitu dengan cara menerapkan konsep "SIGAGAS" (Sigap, Tegas dan Cerdas) dalam mengembalikan kerugian keuangan negara hasil tindak pidana korupsi.

Simpulan dari penelitian ini adalah : (1) Upaya yang dilakukan jaksa penuntutu umum di Kejaksaan Negeri Semarang dalam pengembalian kerugian keuangan negara hasil tindak pidana korupsi dilakukan melaui instrument pidana yang diatur dalam Pasal 18 ayat (1), (2), dan (3) dan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 dan instrument perdata. (2) Upaya yang efektif bagi jaksa penuntut umum dalam pengembalian kerugian keuangan negara hasil tindak pidana korupsi dapat dilakukan dengan menerapkan konsep "SIGAGAS" (Sigap, Tegas dan Cerdas) dalam mengembalikan kerugian keuangan negara hasil tindak pidana korupsi.

Kata Kunci : Korupsi, Pengembalian kerugian Negara, Efektivitas hukum

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING ii
PENGESAHAN iii
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS iv
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI v
MOTTO DAN PERSEMBAHAN vi
KATA PENGANTAR vii
ABSTRAK viii
DAFTAR ISI ix
DAFTAR BAGAN xv
DAFTAR TABEL xvi
DAFTAR LAMPIRAN xvii
BAB I 1
1.1 Latar Belakang 1
1.2 Identifikasi Masalah 7
1.3 Pembatasan Masalah 8
1.4 Rumusan Masalah 8
1.5 Tujuan Penelitian 8
1.6 Manfaat Penelitian 9
BAB II 10
2.1 Penelitian Terdahulu 10
2.2 Landasan Teori 12
1. Teori Pemidanaan 12
2.3 Landasan Konseptual 17
1. Kerugian Negara 17
2. Pengembalian Kerugian Kuangan Negara 22
3. Pertanggung jawaban Jaksa Penuntut Umum dalam Pengembalian Kerugian Keuangan Negara 26
2.4 Kerangka Berpikir 40
BAB III 44
3.1 Pendekatan Penelitian 44

3.2 Jenis Penelitian 44
3.3 Fokus Penelitian..... 45
3.4 Lokasi Penelitian 46
3.5 Sumber Data 47
3.6 Teknik Pengambilan Data..... 49
3.7 Validitas Data 51
3.8 Analisis Data..... 53
BAB IV 112
4.1 Upaya Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Hasil Tindak Pidana Korupsi oleh Jaksa Penuntut Umum di Kejaksaan Negeri Semarang Hasil Tindak Pidana Korupsi 112
4.1.2 Upaya Pengembalian Kerugian Kuangan Negara Hasil Tindak Pidana Korupsi di Kejaksaan Negeri Semarang..... 119
4.2 Upaya yang efektif bagi Jaksa Penuntut Umum dalam pengembalian kerugian keuangan negara hasil tindak pidana korupsi 126
4.2.1Perkara Tindak Pidana Korupsi Terkait Pengembalian Kerugian Keuangan Negara di Kejaksaan Negeri Semarang..... 126
4.2.2Efektivitas Upaya Jaksa Penuntut Umum dalam Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Hasil Tindak Pidana Korupsi 131
BAB V..... 154
5.1 Simpulan..... 154
5.2 Saran 155
DAFTAR PUSTAKA 115

DAFTAR BAGAN

Bagan 2.1 Kerangka berpikir……..42

Bagan 4.1 Skema eksekusi putusan Hakim…….69

Bagan 4.2 Skema upaya pengembalian kerugian keuangan negara hasil tindak pidana korupsi……71

Bagan 4.3 SIGAGAS……....105

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Laporan pengembalian uang pengganti periode 2016……80

Tabel 4.2 Laporan pengembalian uang pengganti periode 2017……81

Tabel 4.3 Tabel The imprisonment for nonpayment of fine singapura…….97

Tabel 4.5 Tabel The imprisonment for nonpayment of fine Indonesia……..…101

Tabel 4.4 Indeks korupsi Britania Raya……102

DAFTAR LAMPIRAN

Pedoman wawancara. ……..……..……..……..……..…….119

Surat Keputusan Dekan. ……..……..……..……..……..……....130

Surat izin penelitian di Kejaksaan Negeri Semarang……..……..……...131

Surat izin penelitian di KPKNL Semarang……..……..……..……132

Surat izin penelitian di KPPN Semarang……..……..……..……...…133

Surat Keterangan penelitian di Kejaksaan Negeri Semarang……..….134

Surat Keterangan penelitian di KPPN Semarang…….135

Dokumentasi……136

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Korupsi merupakan tindakan yang dilakukan oleh setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan negara atau perekonomian Negara. Tindak pidana korupsi di Indonesia penyebarannya telah meluas dalam masyarakat. Perkembangannya terus meningkat dari tahun ke tahun, baik jumlah kasus yang terjadi maupun dari segi kualitas tindak pidana yang dilakukan semakin sistematis serta lingkupnya sudah memasuki seluruh aspek kehidupan masyarakat. Karena itu Tindak pidana korupsi telah dianggap sebagai suatu kejahatan serius, sehingga penanganannya harus dilakukan dengan cara *extra ordinary treatment* serta pembuktiannya membutuhkan langkah-langkah yang serius profesional dan independen. Dengan adanya korupsi berarti negara mengalami kerugian baik berupa uang maupun aset yang seharusnya milik Negara. Menurut Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Kuangan Republik Indonesia yang dimaksud kerugian Negara atau Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang yang pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.

Adami Chazawi(2003:406) dalam bukunya yang berjudul Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia menyebutkan Proses penanganan tindak pidana korupsi dimulai dari proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di

sidang pengadilan. *Penyidikan*, menurut Pasal 1 angka 2 KUHAP merupakan serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur di dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat tersangka tentang tindak pidana yang terjadi guna menemukan tersangkanya. Dalam artian dasar untuk menarik dugaan adanya atau terjadinya tindak pidana yang belum terang ialah adanya alat bukti permulaan, alat bukti permulaan sendiri dalam praktik disandarkan pada adanya laporan polisi, atau temuan penyelidik. Dalam serangkaian penyidikan ini tersangka tindak pidana korupsi menurut Pasal 28 KUHAP wajib memberikan keterangan tentang seluruh harta bendanya dan harta benda istri atau suaminya, anak, dan harta benda setiap orang atau korporasi yang diketahui atau diduga mempunyai hubungan dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan tersangka, apabila kewajiban tersebut dilanggar tersangka maka terhadapnya diancam dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan atau denda paling sedikit Rp 150.000.000,00 (seratu lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) (Pasal 28 Jo 22 KUHAP). *Penuntutan*, oleh Pasal 1 butir 7 didefinisikan sebagai tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke Pengadilan Negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan. Perkara yang dilimpahkan itu diberkaskan dalam satu berkas perkara yang disertai surat dakwaan sebagai dasar pemeriksaan perkara di sidang pengadilan nantinya. *Pemeriksaan di sidang pengadilan*, pada dasarnya mencari fakta-fakta hukum untuk menemukan kebenaran yang hakiki (kebenaran materiil) mengenai peristiwa yang sebenarnya

terjadi sehingga isi yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum terbukti kebenarannya ataupun sebaliknya, hal ini juga digunakan majelis hakim mengambil dan menetapkan putusan terhadap terdakwa yang diajukan ke sidang pengadilan.

Terkait upaya untuk menelusuri keadaan keuangan tersangka atau terdakwa, pada saat dilakukannya penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan, penyidik, jaksa penuntut umum maupun majelis hakim diberikan kewenangan untuk meminta keterangan kepada bank tentang keadaan keuangan tersangka atau terdakwa dimana hal ini diatur dalam Pasal 29 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Menurut UU No. 3 Tahun 1971, kewenangan ini dapat dijalankan setelah mendapat izin dari Menteri Keuangan, Namun untuk mempermudah maka izin yang harus dikeluarkan oleh Gubernur BI bukan lagi dari pihak Menteri Keuangan menurut UU No. 31 Tahun 1999 Gubernur BI berkewajiban memenuhi permintaan untuk mengeluarkan izin pada penyidik, jaksa penuntut umum, atau majelis hakim untuk meminta keterangan kepada bank perihal keadaan keuangan tersangka ataupun terdakwa. Pada pasal 29 khususnya Ayat (1) tentang kewenangan penyidik, penuntut umum, dan majelis hakim untuk meminta keterangan pada bank tentang keuangan tersangka kurang sinkron dengan ketentuan Pasal 28 tentang kewajiban tersangka menurut Pasal 28 bukan saja untuk menerangkan harta benda miliknya, tetapi juga mengenai harta benda milik suami atau istrinya, anak, atau harta setiap orang atau korporasi yang diketahui mempunyai hubungan dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan tersangka. Sedangkan Pasal 29 Ayat (1) kewenangan penyidik, penuntut umum, dan majelis hakim dalam hal meminta keterangan pada bank hanya tentang keadaan keuangan istri atau suami atau anaknya, atau orang lain

atau korporasi yang ada hubungannya dengan tindak pidana korupsi yang sedang ditangani. Sudah seharusnya, untuk memperlancar penyelesaian hukum tindak pidana korupsi diberikan juga hak untuk penyidik, penuntut umum, atau majelis hakim untuk meminta keterangan mengani harta benda milik subjek hukum selain milik pribadi tersangka atau terdakwa seperti yang diterangkan dalam Pasal 28. Hak-hak para petinggi hukum dalam penanganan kasus korupsi tidak hanya sebatas penerobosan rahasia perbankan saja, namun juga diberikan hak membuka, memeriksa dan menyita surat dan kiriman melalui pos, telekomunikasi, atau alat lain yang dicurigai mempunyai hubungan dengan perkara tindak pidana korupsi yang sedang diperiksa sesuai dengan Pasal 30.

Berbicara mengenai kerugian negara yang ditimbulkan dari tindak pidana korupsi maka terdapat pula upaya yang dapat dilakukan untuk mengembalikan kerugian keuangan negara, Mathew H. Fleming (Purwaning M Yanuar, 2003:103) menjelaskan bahwa pengembalian asset adalah proses pelaku-pelaku kejahatan dicabut, dirampas, dihilangkan haknya atas hasil atau keuntungan tersebut sebagai alat atau sarana untuk melakukan tindak pidana lain. Sedangkan upaya pengembalian kerugian negara dilakukan melalui dua instrumen yaitu melalui instrumen pidana dan instrumen perdata. Dari kedua isntrumen tersebut yang paling sering digunakan oleh jaksa penuntut umum adalah melalui instrumen pidana, hal ini dikarenakan dianggap lebih mudah. Ditinjau dari teori pemidanaan, pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi merupakan pendekatan gabungan dari tiga teori, yaitu teori keadilan retibutif, keadilan restoratif dan keadilan ultilitarianisme. Pengembalian kerugian keuangan negara melalui instrumen pidana menurut undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi dilakukan melalui

empat tahap yang terdiri dari: ***pertama***, pelacakan aset untuk melacak aset-aset; ***kedua***, tindakan-tindakan pencegahan untuk menghentikan perpindahan aset-aset melalui mekanisme pembekuan atau penyitaan; ***ketiga***, penyitaan. Hanya setelah melalui dan memenuhi tahapan-tahapan tersebut baru dapat dilaksanakan tahap ***keempat***, yaitu penyerahan aset dari negara penerima kepada negara korban tempat aset diperoleh secara tidak sah. Sedangkan pengembalian asset koruptor yang bersifat transnasional ini memerlukan perangkat hukum nasional maupun internasional, karenanya perangkat Mutual Legal Assistance (MLA) maupun Konvensi Internasional, seperti United Nation Convention Againts Coruption 2003 (UNCAC) yang telah diratifikasi oleh pemerintah Indonesia melalui Undang-Undang nomor 7 tahun 2006 menjadi amanat yang wajib dilaksanakan Indonesia meskipun kendala klausula *domestic law*. Namun, tidak semudah itu bagi jaksa penuntut umum melaksanakan tugas dan kewajibannya yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksan dalam mengembalikan kerugian negara hasil tindak pidana korupsi. Hal ini dapat dilihat berdasarkan rekapitulasi penanganan tindak pidana khusus Kejaksaan Negeri Semarang periode Oktober 2017 sampai dengan Oktober 2019 dan rekapitulasi pengembalian uang pengganti periode tahun 2016 dan periode tahun 2017, tercatat di tahun 2016 terdapat 14 (empat belas) kasus tindak pidana korupsi dengan pengembalian kerugian negara hanya 9 (sembilan) kasus dengan total pengembalian kerugian negara Rp.12.660.420.884,00. Di tahun 2017 terdapat 7 (tujuh) kasus tindak pidana korupsi dengan pengembalian kerugian negara 6 (enam) kasus dengan total pengembalian kerugian negara Rp. 2.059.851.800,00. Di tahun 2018 terdapat 2 (dua) kasus tindak pidana korupsi dengan tidak ada pengembalian kerugian negara,

dan di tahun 2019 terdapat 3 (tiga) kasus tindak pidana korupsi dengan tidak ada pengembalian kerugian negara. Dalam artian bahwa dari tahun ke tahun dimulai dari periode 2016 sampai dengan periode 2019 makin sedikit kasus tindak pidana korupsi yang ditangani dan makin sedikit pula total pengembalian kerugian negara yang dilakukan oleh jaksa penuntut umum di Kejaksaan Negeri Semarang. Hal ini menandakan mengendurnya upaya jaksa dalam menyelamatkan kerugian negara yang disebabkan berbagai kemungkinan seperti *pertama*, sulitnya dalam proses pengejaran aset tersangka atau terdakwa termasuk apabila aset tersangka atau terdakwa terdapat di luar negeri yang wilayah hukumnya berbeda. *kedua*, dalam proses penyidikan jaksa penuntut umum tidak menemukan bukti-bukti yang cukup tentang terjadinya tindak pidana korupsi, padahal telah jelas secara nyata ditemukan adanya kerugian keuangan negara sehingga penyidik dalam hal ini jaksa penuntut umum menyerahkan berkas perkara tersebut kepada jaksa pengacara negara untuk mengajukan gugatan perdata. *Ketiga*, masih terbatasnya fasilitas dan kemampuan jaksa penuntut umum dalam upaya melakukan pengejaan aset tersangka atau terdakwa hasil tindak pidana korupsi sehingga dapat terwujudnya pengembalian kerugian keuangan negara. Menurunnya jumlah kerugian negara hasil tindak pidana korupsi yang berhasil dikembalikan ke negara oleh jaksa penuntut umum juga dikarenakan proses pengembalian aset ini memerlukan mekanisme dan prosedur yang panjang, biaya besar dan sumber daya manusia yang relatif tidak limitatif, kadangkala tidak berimbang hasilnya antara biaya yang dikeluarkan Negara dengan hasil pengembalian aset yang berhasil ditarik, yang selalu masih rancu secara signifikan. Sehingga lebih banyak jaksa yang tidak mau mengambil resiko besar dan lebih memilih menuntut terdakwa dengan pertimbangan pendekatan emosional

yaitu mengkehendaki hukuman fisik maksimal tanpa memperhitungkan pengembalian kerugian negara. Disisi lain banyak kesimpang siuran terhadap ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang meninggalkan beberapa permasalahan dalam praktek sebagaimana juga tercantum dalam TOR (Term of Reference) (Indrayanto, 2009:260). Berkaitan dengan pasal 18 ayat (1) huruf b, jika terpidana membayar Uang Pengganti, seharusnya fungsi Uang Pengganti adalah untuk menutupi kekurangan terhadap Kerugian Negara berdasarkan selisih antara Kerugian Negara dengan harta benda pelaku yang telah dirampas (pelaksanaan pensitaan tahap pra ajudikasi). Kenyataan yang sering terjadi adalah nilai pensitaan kadang kala jauh lebih besar daripada nilai Kerugian Negara. Dapat juga terjadi, pensitaan harta benda pelaku sudah sebanding dengan nilai Kerugian Negara, tetapi masih saja dilakukan penuntutan atau penghukuman pidana tambahan berupa Uang Pengganti.

Berdasarkan fakta dan data aktual diatas, maka menjadi penting untuk penulis membuat skripsi dengan judul Upaya Jaksa Penuntut Umum dalam Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Hasil Tindak Pidana Korupsi (Studi di Kejaksaan Negeri Semarang).

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian diatas maka penulis mengidentifikasi permasalahan sebagai berikut:

1. Penjatuhan maksimal pidana penjara lebih sering digunakan untuk membuat jera pelaku dibandingkan pidana tambahan berupa uang pengganti..
2. Upaya pengembalian kerugian keuangan negara hasil tindak pidana korupsi.

3. Keterbatasan akses dalam melakukan pengejaran asset terdakwa yang berada di luar negeri.
4. Terdapat kesimpangsiuran yang berkaitan dengan besarnya kerugian negara dan besarnya uang pengganti yang harus dibayar terdakwa.
5. Terdakwa banyak yang tidak sanggup membayar uang pengganti baik seluruh atau sebagian.
6. Upaya yang efektif bagi Jaksa Penuntut Umum dalam pengembalian kerugian keuangan negara hasil tindak pidana korupsi.

1.3 Pembatasan Masalah

Agar masalah yang akan penulis bahas tidak meluas sehingga dapat mengakibatkan ketidakjelasan pembahasan masalah maka penulis akan membatasi masalah yang akan diteliti, sebagai berikut:

1. Upaya pengembalian kerugian keuangan Negara hasil tindak pidana korupsi oleh Jaksa Penuntut Umum di Kejaksaan Negeri Semarang.
2. Upaya yang efektif bagi Jaksa Penuntut Umum dalam pengembalian kerugian keuangan negara hasil tindak pidana korupsi.

1.4 Rumusan Masalah

1. Bagaimana upaya pengembalian kerugian keuangan Negara hasil tindak pidana korupsi oleh Jaksa Penuntut Umum di Kejaksaan Negeri Semarang?
2. Bagaimana efektifitas upaya Jaksa Penuntut Umum dalam pengembalian kerugian keuangan negara hasil tindak pidana korupsi?

1.5 Tujuan Penelitian

1. Mendeskripsikan dan menganalisis bagaimana jaksa penuntut umum di Kejaksaan Negeri Semarang dalam upaya mengembalikan kerugian

keuangan negara hasil tindak pidana korupsi melalui pengaturan hukum yang berlaku.

2. Menganalisis upaya yang efektif bagi Jaksa Penuntut Umum dalam pengembalian kerugian keuangan negara hasil tindak pidana korupsi.

1.6 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penilitian ini adalah :

1. Manfaat Teoritis

   Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai bagaimana model pengembalian kerugian keuangan negara hasil tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum di Kantor Kejaksaan Negeri Kota Semarang sehingga dapat mengembangkan ilmu pengetahuan khususnya disiplin ilmu hukum Pidana serta bagi penelitian lainnya yang sejenis.

2. Manfaat Praktis

   Manfaat yang diperoleh bagi pembaca dapat memberikan wawasan dan sumber pemikiran mengenai bagaimana upaya jaksa penuntut umum dalam melakukan pengembalian kerugian keuangan negara hasil tindak pidana korupsi serta bagaimana proses hukum yang berjalan apabila terpidana kasus korupsi melakukan penggantian krugian negara. Bagi pemerintah agar dapat dijadikan masukan untuk meminimalisir kesulitan-kesulitan yang mungkin dihadapi Jaksa dalam upaya pengembalian kerugian keuangan negara hasil tindak pidana korupsi sehingga aset-aset negara banyak yang terselamatkan demi kesejahteraan rakyat.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Untuk menghindari terjadinya kesamaan terhadap penelitian yang telah ada sebelumnya dan sebagai bahan pembaharuan, penulis telah melakukan beberapa penelusuran terhadap penelitian yang terkait dengan topik yang peneliti angkat yaitu Upaya Jaksa Penuntut Umum di Kejaksaan Negeri Semarang dalam Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Hasil Tindak Pidana Korupsi (Studi Putusan Nomor : 75/Pid.Sus-TPK/2016/PN.SMG). Sehingga akan menghasilkan pembahasan yang berbeda, yaitu:

1. Skripsi Ramadani Ajeng Saputri (2013), yang berjudul "Analisis Terhadap Pengembalian Kerugian Negara Akibat Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus di Kejaksaan Negeri Magelang).

   Penelitian ini membahas mengenai pengembalian kerugian keuangan negara akibat tindak pidana korupsi di Kejaksaan Negeri Magelang dan membahas mengenai kendala yang dihadapi Kejaksaan Negeri Magelang dalam pengembalian kerugian keuangan negara akibat tindak pidna korupsi. penelitian ini membahas mengenai bagaimana upaya jaksa penuntut umum dalam pengembalian kerugian keuangan negara hasil tindak pidana korupsi. Persamaan dari penelitian ini adalah sama-sama membahas mengenai pengembalian kerugian keuangan negara hasil tindak pidana korupsi. Dalam penelitian ini akan diberikan alternatif upaya yang efektif bagi jaksa penuntut umum di Kejaksaan Negeri Semarang

dalam melakukan pengembalian kerugian keuangan negara hasil tindak pidana korupsi, karena selama ini di Kejaksaan Negeri Semarang jumlah kerugian keuangan negara yang berhasil dikembalikan ke negara belum maksimal.

2. Skripsi Mutia Oktaria Mega Nanda (2016), yang berjudul "Analisis Dampak Pengembalian Kerugian Keuangan Negara dalam Tuntutan dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi".

   Penelitian ini membahas mengenai pengaruh pengembalian kerugian negara didalam tuntutan dalam perkara tindak pidana korupsi, sedangkan penulis dalam penelitian ini membahas mengenai bagaimana upaya jaksa penuntut umum dalam pengembalian kerugian keuangan negara hasil tindak pidana korupsi. Persamaan dari penelitian ini adalah sama-sama membahas mengenai pengembalian kerugian keuangan negara hasil tindak pidana korupsi. Dalam penelitian ini akan diberikan alternatif upaya yang efektif bagi jaksa penuntut umum di Kejaksaan Negeri Semarang dalam melakukan pengembalian kerugian keuangan negara hasil tindak pidana korupsi, karena selama ini di Kejaksaan Negeri Semarang jumlah kerugian keuangan negara yang berhasil dikembalikan ke negara belum maksimal.

3. Michael Julnius Christoper Siahaya, Jurnal Ilmu Hukum Universitas Sam Ratulangi tahun 2015 yang berjudul "Pengembalian Kerugian Keuangan Negara dalam Tahap Penyidikan Tindak Pidana Korupsi".

   Penelitian ini membahas mengenai proses pengembalian kerugian keuangan negara di tahap penyidikan tindak pidana korupsi, sedangkan

penulis dipenelitian ini membahas upaya jakisa penuntut umum dalam melakukan pengembalian kerugian keuangan negara hasil tindak pidana korupsi mulai dari tahap penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di persidangan, putusan pengadilan dan pelaksanaan putusan hakim. Persamaan dalam penelitian ini adalah sama-sama membahas proses pengembalian kerugian keuangan negara. Dalam penelitian ini akan diberikan alternative upaya yang efektif bagi jaksa penuntut umum dalam melakukan pengembalian kerugian keuangan negara hasil tindak pidana korupsi, karena selama ini di Kejaksaan Negeri Semarang jumlah kerugian keuangan negara hasil tindak pidana korupsi yang mampu dikembalikan ke negara belum maksimal.

2.2 Landasan Teori

1. Teori Pemidanaan

1) Teori Absolut

Sebagaimana yang telah dinyatakan Muladi (Zainal Abidin, 2005:11) bahwa teori absolut memandang bahwa pemidanaan merupakan pembalasan atas kesalahan yang telah dilakukan sehingga berorientasi pada perbuatan dan terletak pada terjadinya kejahatan itu sendiri. Teori mengedepankan bahwa sanksi didalam hukum pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan suatu kejahatan yang merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan sehingga sanksi bertujuan untuk memuaskan tuntutan keadilan.

Sedangkan menurut Vos (Andi Hamzah, 1993:27) menerangkan bahwa teori pembalasan absolut ini terbagi atas pembalasan subyektif dan pembalasan obyektif. Pembalasan subyektif adalah pembalasan terhadap kesalahan pelaku, sementara pembalasan obyektif adalah pembalasan terhadap apa yang telah diciptakan oleh pelaku di dunia luar. Teori pembalsaan mengatakan bahwa pidana tidaklah bertujuan untuk yang praktis, seperti memperbaiki penjahat. Kejahatan itu sendirilah yang mengandung unsur-unsur dijatuhkannya pidana. Hakikat dari suatu pidana ialah pembalasan (Andi Hamzah, 2005:31).

2) Teori Relatif

Teori relatif berpokok pangkal pada dasar bahwa pidana adalah alat untuk menegakan tata tertib (hukum) dalam masyarakat. Menurut Muladi (Zainal Abidin, 2005:11) tentang teori ini berpandangan bahwa pemidanaan bukan sebagai pembalasan atas kesalahan pelaku tetapi sarana mencapai tujuan yang bermanfaat untuk melindungi masyarakat menuju kesejahteraan masyarakat. Jadi sanksi ditekankan pada tujuannya yaitu untuk mencegah agar orang tidak melakukan kejahatan, maka bukan bertujuan untuk pemuasan absolut atas keadilan.

Dari teori ini muncul tujuan pemidanaan yang sebagai sarana pencegahan, baik pencegahan khusus (speciale preventie) yang ditujukan kepada pelaku maupun pencegahan umum (generale preventie) yang ditujukan ke masyarakat.

Teori relative ini berasas pada tiga tujuan utama pemidanaan yaitu preventif, deterrence, dan reformatif. Tujuan preventif untuk melindungi masyarakat dengan menempatkan pelaku kejahatan terpisah dari masyarakat. Tujuan menakuti (deterrence) untuk menimbulkan rasa takut melakukan kejahatan. Sedangkan tujuan perubahan (reformation) untuk mengubah sifat jahat si pelaku dengan dilakukannya pembinaan dan pengawasan, sehingga nantinya dapat kembali melanjutkan kebiasaan hidupnya sehari-hari sebagai manusia yang sesuai dengan nilai-nilai di masyarakat.

Teori relative ini melihat bahwa tujuan penjatuhan pidana untuk memperbaiki si penjahat agar menjadi orang yang baik dan tidak akan melakukan kejahatan lagi. Menurut Zevenbergen (Wirjono Projdodikoro, 2003:26) menyebutkan terdapat tiga macam memperbaiki si penjahat, yaitu perbaikan yuridis, perbaikan intelektual, dan perbaikan moral. Perbaikan yuridis mengenai sikap si penjahat dalam hal menaati undang-undang. Perbaikan intelektual mengenai cara berfikir si penjahat agar insyaf akan jeleknya kejahatan. Sedangkan perbaikan moral mengenai rasa kesusilaan si penjahat agar menjadi orang yang bermoral tinggi.

3) Teori Campuran

Teori campuran memandang bahwa tujuan pemidanaan bersifat plural, karena menggabungkan antara prinsip-prinsip relative (tujuan) dan absolut (pembalasan) sebagai satu kesatuan. Teori ini bercorak ganda, dimana pemidanaan mengandung karakter pembalasan sejauh

pemidanaan dilihat sebagai suatu kritik moral dalam menjawab tindakan yang salah. Sedangkan karakter tujuannya terletak pada ide bahwa tujuan kritik moral tersebut ialah suatu reformasi atau perubahan perilaku terpidana di kemudian hari.

Teori ini diperkenalkan oleh Prins, Van Hammel, Van List (Djoko Prakoso, 1988:47) dengan pandangan sebagai berikut :

1. Tujuan terpenting pidana adalah memberantas kejahatan sebagai suatu gejala masyarakat.
2. Ilmu hukum pidana dan perundang-undangan pidana harus memperhatikan hasil studi antropologi dan sosiologis.
3. Pidana ialah suatu dari yang paling efektif yang dapat digunakan pemerintah untuk memberantas kejahatan. Pidana bukan satu-satunya sarana, oleh karena itu pidana tidak boleh digunakan tersendiri tetapi harus digunakan dalam bentuk kombinasi dengan upaya sosialnya.

Dari pandangan diatas menunjukan bahwa tujuan pemidanaan, yaitu dikehendakinya suatu perbaikan-perbaikan dalam diri manusia atau yang melakukan kejahatan-kejahatan terutama dalam delik ringan. Sedangkan untuk delik-delik teretentu yang dianggap dapat merusak tata kehidupan social dan masyarakat maka sifat penjeraan atau pembalasan dari suatu pemidanaan tidak dapat dihindari.

2. Teori Efektivitas

Efektivitas adalah pemanfaatan sumber daya, sarana dan prasarana dalam jumlah tertentu yang secara sadar ditetapkan

sebelumnya untuk menghasilkan sejumlah pekerjaan tepat pada waktunya (Adurahmat, 2008:7). Dalam artian bahwa efektivitas berkaitan dengan terlaksananya semua tugas pokok, tercapainya tujuan, ketetapan waktu, dan partisipasi aktif dari anggota serta merupakan keterkaitan antara tujuan dan hasil dinyatakan dan menunjukan derajat kesesuaian antara tujuan yang dinyatakan dengan hasil yang dicapai.

Menurut Jones untuk mengukur efektivitas dapat dilakukan dalam tiga pendekatan, antaralain :

1) *System Resource Approach*

   Pendekatan sumber mencoba mengukur efektivitas dari sisi input, yaitu dengan mengukur keberhasilan organisasi dalam usaha memperoleh berbagai sumber yang dibutuhkan, untuk mencapai perfomansi yang baik.

2) *Internal Procces Approach*

   Pendekatan proses melihat sejauh mana efektivitas pelaksanaan program dari semua kegiatan proses internal atau mekanisme organisasi.

3) *Goal Approach*

   Dalam pengukuran efektivitas organisasi memusatkan perhatian terhadap aspek output, yaitu dengan mengukur keberhasilan organisasi dalam usaha mencapai hasil *output* sesuai dengan yang direncanakan.

2.3 Landasan Konseptual

1. Kerugian Negara

Pemahaman dari unsur “kerugian negara” dan “kerugian keuangan negara” dalam pembuktian di penyidikan dan pembuktian di peradilan tindak pidana korupsi di interprestasikan memiliki kesamaan arti, padahal hakekat keduanya berbeda, yaitu kerugian negara yang terdapat dalam rumusan Undang-undang nomor 1 tahun 2004 tentang perbendaharaan negara, pasal 1 angka 22 yang menyatakan: “Kerugian Negara atau Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai”. Dari rumusan tersebut unsur pentingnya adalah kekurangan: uang, surat berharga, dan barang; yang nyata dan pasti jumlahnya; sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai. Jean Rivero (Makawimbang, 2014:46) menyatakan penyalahgunaan kewenangan dalam Hukum Administrasi dapat diartikan dalam 3 (tiga) wujud, yaitu penyalagunaan kewenangan untuk melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan kepentingan umum atau untuk menguntungkan pribadi, kelompok atau golongan, penyalahgunaan kewenangan dalam arti bahwa tindakan pejabat tersebut adalah benar ditunjukan untuk kepentingan umum tetapi menyimpang dengan tujuan apa kewenangan tersebut diberkan oleh undang-undang atau peraturan-peraturan lain, dan penyalah gunaan kewenangan dalam arti menyalahgunakan prosedur yang seharusnya

digunakan untuk mencapai tujuan tertentu tetapi menggunakan prosedur lain agak terlaksana.

Sedangkan kerugian negara dari aspek pendekatan normative dan praktis dalam ranah tindak pidana korupsi adalah (Makawimbang, 2014:22):

1. Kata “dapat” sebelum frasa “merugikan keuangan atau perekonomian negara” dalam penjelasan Pasal 2 b Undang-undang nomor 31 tahun 1999 menunjukan bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik formil, yaitu adanya tindak pidana korupsi cukup terpenuhinya unsur-unsur perbuatan pidana yang sudah dirumuskan bukan dengan timbulnya akibat.
2. Berkurang sekecil apapun “keuangan negara” jika itu perbuatan melawan hukum, dianggap perbuatan pidana (tindak pidana korupsi).
3. Pengembalian kerugian keuangan atau perekonomian negara, tidak menghapuskan pidana terhadap pelaku tindakn pidana tersebut. Pengembalian kerugian negara atau perekonomian negara hanya merupakan salah satu factor pertimbangan hakim.
4. Kerugian keuangan negara (delik materiil) sebagai akibat perbuatan melawan hukum (delik formil) terjadinya bukan akibat lalai atau karena ada kewenangan p0erintah jabatan yang disalahgunakan dalam melakukan suatu kebijakan pemerintah, tetapi akibat perbuatan sengaja melawan hukum atau menyalahgunakan kewenangan.
5. Kerugian keuangan negara dipadankan dengan unsur delik pidana “perbuatan melawan hukum memperkaya diri sendiri, orang lain atau

korporasi" atau padankan dengan unsur delik pidana "menguntungkan diri sendiri, orang lain atau korporasi dengan menyalahgunakan kewenangan dan kesempatan".

6. Tidak ada sanksi administratif, yang ada hanya hukum pidana, yaitu penjara, kurungan dan denda (KUHP Pasal 10) dan atau hukuman tambahan (penggantian uang atau pemulihan keuangan negara) dengan mengembalikan hasil tindak pidana korupsi atau hukuman penjara pengganti.

Berdasarkan rumusan diatas dapat dilihat perbedaan antara kerugian negara bidang administrasi dengan kerugian negara bidang pidana (tindak pidana korupsi) yang sering di interprestasikan memiliki kesamaan arti, padahal hakekat keduanya berbeda, hal ini dikarenakan terdapat permasalahan yang berkaitan dengan legislasi subtansi penyusunan Undang-undang nomor 31 tahun 1999 yaitu tidak adanya rumusan atau pengertian "kerugian keuangan negara" padahal sebagai delik materiil dan juga perbuatan merugikan merupakan delik formil, termasuk kewenangan penghitungan terhadap kerugian keuangan negara tidak diatur yang mengakibatkan proses penghitungan, penuntutan, dan perumusan oleh hakim menggunakan interpretasi. Padahal sangat penting dilakukannya penghitungan kerugian keuangan negara hasil tindak pidana korupsi.

Menurut Eddy Mulyadi Soepradi (Makawimbang, 2015:49) menyebutkan tujuan dilakukannya penghitungan jumlah kerugian keuangan Negara adalah untuk menentukan jumlah uang

pengganti/tuntutan ganti rugi, sebagai salah satu patokan jaksa untuk melakukan penuntutan mengenai berat atau ringannya hukuman dan sebagai bahan gugatan atau penuntutan sesuai yang berlaku (Perdata/TP/TGR) dalam kasus perdata. Bukti surat laporan hasil pemeriksaan investigatif penghitungan kerugian keuangan negara harus dilakukan oleh "pejabat yang berwenang". Berkaitan dengan sutau proses pemeriksaan penghitungan kerugian keuangan negara, kegiatannya harus dilakukan secara independen, objektif dan professional karena instansi negara atau pemerintah dalam melakukan penghitungan kerugian keuangan negara jika tidak independen maka dapat di interfensi, didikte atau diatur oleh kekuasaan yang lain yang lebih tinggi atau bisa dibeli dengan berbagai kepentingan, maka hasilnya tidak akan objektif dan laporan hasil pemeriksaan tidak memuat kebenaran yang hakiki.

Sedangkan prosedur penghitungan nilai kerugian keuangan negara dalam tindak pidana korupsi di instansi yang berwenang dilakukan melalui dua mekanisme kegiatan (Makawimbang, 20014:52):

1. Pemeriksaan investigatif atas inisiatif instansi itu sendiri atas pengembangan hasil pemeriksaan biasa (pemeriksaan laporan keuangan, pemeriksaan dengan tujuan tertentu atau pemeriksaan kinerja yang tujuannya bukan khusus penghitungan kerugian keuangan negara) atau karena pengaduan dan permintaan lembaga legislative berkaitan dengan dugaan pelanggaran hukum pengeloaan dan tanggungjawab keuangan negara yang berdampak kerugian

keuangan negara. Tetapi merupakan kegiatan keuangan rutin bersifat mandatori yang harus dilakukan setiap tahun sebagai siklus pertanggungjawaban keuangan negara rutin.

2. Pemeriksaan investigatif penghitungan kerugian keuangan negara atas permintaan aparat penegak hukum (Kepolisian, Kejaksaan atau Komisi Pemberantasan Korupsi) dalam tahapan penyidikan (khusus menghitung kerugian keuangan negara sebagai bukti penyidikan dan pengadilan).

Unsur penting dalam melakukan penghitungan kerugian keuangan negara adalah kewenangan mengakses dan mendapatkan data untuk meminta dokumen keuangan negara yang diatur oleh undang-undang dalam proses pemeriksaan keuangan negara. Hal tersebut dimuat dalam Pasal 10 Undang-undang Nomor 15 tahun 2004, lebih lanjut disebutkan dalam praktek pelaksanaan tugas pemeriksaan pengelolaan dan tanggungjawab keuangan negara, diatur bahwa pemeriksa dapat meminta dokumen yang wajib disampaikan oleh pejabat atau pihak lain, mengakses semua data yang disimpan diberbagai media, lokasi, dan segala jenis barang atau dokumen dalam pengusaan atau kendali dari entitas yang menjadi obyek pemeriksaan atau entitas lain yang dipandang perlu dalam pelaksanaan, melakukan penyegelan tempat penyimpan uang, barang dan dokumen pengelolaan keuangan negara dan meminta keterangan kepada seseorang serta memotret, merekam dan atau mengambil sample sebagai alat bantu pemeriksaan. Unsur penting lainnya yang memperkuat kewenangan

“:pemeriksa” dalam melakukan penghitungan kerugian keuangan negara adalah unsur “wajib” diberikan data, dokumen atau informasi yang berhubungan dengan keuangan negara oleh setiap orang atau pengelola keuangan negara berkaitan dengan kepentingan pemeriksaan yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan, hal tersebut dimuat dalam Pasal 24 Undang-undang nomor 15 tahun 2004.

2. Pengembalian Kerugian Kuangan Negara

Mathew H. Fleming (Purwaning, 2003:103) menjelaskan bahwa pengembalian aset adalah proses pelaku-pelaku kejahatan dicabut, dirampas, dihilangkan haknya atas hasil atau keuntungan-keuntungan tersebut sebagai alat atau sarana untuk melakukan tindak pidana lain.

Adapun unsur-unsur penting dalam pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi sebagai berikut (Mahrus Ali, 2015:104):

1. Pengembalian aset merupakan sistem penegakan hukum;
2. Penegakan hukum tersebut dilakukan baik melalui jalur pidana maupun perdata;
3. Melalui kedua jalur tersebut aset hasil tindak pidana korupsi dilacak, dibekukan, dirampas, disita, diserahkan dan dikembalikan kepada Negara korban tindak pidana korupsi;
4. Pelacakan, pembekuan, perampasan penyitaan, penyerahan dan pengembalian dilakukan terhadap aset hasil tindak pidana korupsi baik ditempatkan didalam maupun di luar negeri;
5. Sistem penegakan hukum dilakukan oleh negara korban tindak pidana korupsi yang dilaksanakan oleh institusi penegak hukum;

6. Sistem ini memiliki tujuan:
    1) Mengembalikan kerugian negara korban tindak pidana korupsi yang ditimbulkan oleh pelaku tindak pidana korupsi;
    2) Mencegah penggunaan atau pemanfaatan aset-aset tersebut sebagai alat atau sarana pelaku untuk melakukan tindak pidana lainnya seperti TPPU, terorisme, dan tindak pidana lintas negara lainnya;
    3) Memberikan efek jera bagi pihak lain yang beriktikad melakukan tindak pidana korupsi.

Berbicara mengenai pengembalian aset atau kerugian keuangan negara tentu saja terdapat teori hukum yang melandasinya. Adapun yang digunakan didasarkan pada prinsip-prinsip keadilan sosial yang memberikan kemampuan, tugas dan tanggung jawabnya kepada institusi negara dan institusi hukum untuk memberikan perlindungan dan peluang kepada individu-individu dalam msyarakat mencapai kesejahteraan. Teori ini dilandaskan pada prinsip dasar “ berikan kepada negara apa yang menjadi hak negara” dan “berikan kepada rakyat apa yang menjadi hak rakyat”. Ditinjau dari sudut pandang keadilan sosial internasional, kedua prinsip tersebut meletakan tanggungjawab kepada negara penerima aset hasil tindak pidana korupsi untuk mengembalikan atau membantu mengemalikan aset tersebut kepada negara korban tindak pidana korupsi. Dalam konteks ini, kedaulatan negara tidak lagi hanya dimaknai sebagai hak tetapi sebagai tanggung jawab yang memiliki dua karakter yaitu tanggung

jawab internal antara negara dengan masyarakatnya dan tanggung jawab eksternal antara negara dalam hubungannya dengan negara lain (Purwaning, 2003: 107).

Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah memberikan solusi terhadap pengembalian aset koruptor dalam skala nasional, baik melalui gugatan perdata ataupun melalui hukum pidana melalui Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999. Sedangkan pengembalian aset Negara sebagai hasil tndak pidana korupsi yang bersifat transnasional ini memerlukan perangkat hukum nasional maupun internasional, karenanya perangkat Mutual Legal Assistance (MLA) maupun Konvemsi Internasional, seperti United Nation Convention Againts Coruption 2003 (UNCAC) yang telah diratifikasi oleh pemerintah Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 menjadi amanat yang wajib dilaksnakaan Indonesia meskipun ada kendala klausula dommestic law. Meskipun telah ada perangkat hukum pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi tidaklah semulus idealisme norma-norma konvensi internasional meskipun konvensi telah memberikan suatu legalitas kerja sama internasional institusi penegak hukum bagi pengembalian aset tersebut. Proses pengembalian aset ini memerlukan mekanisme dan prosedur yang panjang, biaya besar dan sumber daya manusia yang relatif tidak limitatif, kadangkala tidak berimbang hasilnya antara biaya yang dikeluarkan Negara dengan hasil pengembalian aset yang berhasil

ditarik, yang selalu masih rancu secara signifikan (Indrayanto, 2009:113). Upaya pengembalian aset ini termasuk dalam kerangka pemberantasan korupsi, dimana pemberantasan korupsi tidak hanya sebatas pencegahan pemberantasan saja, melainkan pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi juga menjadi penting. Kerangka *onrecht in actu* sebagai bentuk penindakan yang tegas atas pelaku tindak pidana korupsi serta *onrecht in potentie* untuk terus berupaya mencegah penyimpanan aset hasil korupsi di luar negeri yang semakin luas sehingga dimanapun aset itu berada, pasti akan bisa dirampas dan dikembalikan ke dalam negeri (Ridwan Arifin, 2016:302).

Mengenai prosedur pengembalian aset dapat dilakukan melaui dua jalur yaitu perdata dan pidana. Melalui jalur pidana yakni penyitaan dan perampasan. Instrumen hukum penyitaan digunakan untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan. Insturmen hukum perampasan diguanakan hakim dalam tindakannya berupa putusan tambahan pada pidana pokok berupa pencabutan hak kepemilikan seseorang atas suatu benda, dengan demikian benda tersebut dirampas dan kemudian dapat dirusak atau dibinasakan atau bahkan dapat dijadikan sebagai milik negara.

Tindakan hukum terhadap aset koruptor bisa dilakukan melalui beberapa langkah. Pertama, penelusuran dengan cara mengikuti, mengungkap dan memastikan keberadaan aset hasil tindak pidana korupsi melalui penelitian bahan keterangan atau bukti yang ditemukan. Penelusuran aset memungkinkan kerjasama dengan

institusi terkait seperti Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuanagan (PPATK) (Ahmad Fauzi, 2015:52). Hal ini penting karena menurut PPATK, jejak korupptor untuk mengelabuhi penegak hukum bisa dilakukan dengan cara menyimpan hasil korupsinya di rekening anak, isteri, suami atau sanak saudara. Kedua, pemblokiran tujuannya untuk pembekuan sementara aset koruptor dengan maksud mencegah pengalihan. Ketiga, penyitaan yakni tindakan mengambil alih atau menyimpan di bawah penguasa penegak hukum atas aset yang dimiliki koruptor guna kepentingan proses peradilan serta kepentingan lain yang dibenarkan undang-undang. Keempat, perampasan yakni upaya paksa pengambilalihan atas hak kepemilikan harta hasil korupsi melalui putusan pengadilan. Tujuannya supaya koruptor jatuh miskin dan memberikan efek domino yang menakutkan bagi yang lainnya untuk korupsi.

3. Pertanggung jawaban Jaksa Penuntut Umum dalam Pengembalian Kerugian Keuangan Negara

Fungsi kejaksaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 mencakup aspek preventif dan aspek represif dalam kepidanaan serta pengacara negara dalam keperdataan dan tata usaha negara. Aspek preventif berupa peningkatan kesadaran hukum masyarakat, pengamanan kebijaksaan penegak hukum, pengamanan peredaran barang cetakan, pengawasan aliran kepercayaan, pencegahan penyalahgunaan dan atau penodaan agama, penelitian dan pengembangan hukum serta statistik kriminal. Sedangkan dalam aspek

represif melakukan penuntutan dalam perkara pidana, melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan, melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan keputusan lepas bersyarat, melengkapi berkas perkara tertentu yang berasal dari penyidik Polri/PPNS (Syaiful Bakhri,2010 :127). Hakikat deskripsi diatas, memperlihatkan bahwa fungsi kejaksaan dalam proses pengakan hukum mengacu pada Nilai yang hendak diwujudkan oleh hukum yang di konkritkan dalam hukum positif, berorientasi kepada pencapaian tujuan hukum bagi pencari keadilan, baik masyarakat maupaun pemerintah sendiri, yaitu kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan (Maskur, 2016:45).

Jaksa memiliki tugas melakukan penyidikan, penuntutan, pelaksana putusan hakim, selain tiga tugas diatas, jaksa juga dapat diminta atau terjun langsung menjadi penyelidik.

1. Penyidikan

   Sejalan dengan karakteristik tindak pidana korupsi yang sebagian besar deliknya berhubungan dengan uang, baik terkait dengan upaya penyelamatan atau pengembalian kerugian keuangan negara, maupun penelusuran hasil kejahatan dalam berbagai bentuknya, maka kegiatan penelusuran asset harus direncanakan secara matang.

   Dalam Pasal 28 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1998 jo 20 tahun 2001jelas disebutkan bahwa “Untuk kepentingan penyidikan, tersangka wajib memberikan keterangan tentang seluruh harta bendanya dan harta benda istri atau suami, anak, dan harta benda

setiap orang atau korporasi yang diketahui dan atau diduga mempunyai hubungan dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh tersangka".

Pada saat penyelidikan dimungkinkan penelusuran asset belum teridentifikasi dengan baik, namun dalam tahap penyidikan penelusuran asset harus direncanakan dengan baik. Perencanaan penelusuran asset tidak menutup kemungkinan untuk mendapatkan informasi tentang asset yang baru diperoleh justru pada saat penyidikan. Oleh sebab itu penelusuran asset harus di didesain secara dinamis.

Untuk kepentingan penelusuran harta benda atau asset ini, penyidik dapat melakukan koordinasi secara internal maupun eksternal. Koordinasi secara internal dapat dilakukan dengan bagian asset raccing dan asset recovery (ATR) yang tiap-tiap lembaga penyidik memiliki unit yang berbeda-beda. Koordinasi eksternal dapat dilakukan dengan PPATK, lembaga keuangan bank maupun non-bank, BPN, Kementerian Luar negeri, dan lembaga lainnya yang terkait (Kristina, 2018:223).

1. Permintaan LHA (Laporan Hasil Analisis) ke PPATK

   Untuk kepentingan penelusuran hak kekayaan pihak-pihak yang terkait dengan TPK yang sedang dilakukan penyidikan, penyidik dapat meminta Laporan Hasil Analisis (LHA) kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK);

2. Prosedur dan tata cara permintaan LHA ke PPATK sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan melengkapi data tentang minimal requirement yang diperlukan;
3. Minimal requirement yang harus disertakan dalam permintaan LHA ke PPATK biasanya berisi:
   1) Nama jabatan penyidik
   2) Identitas orang yang terindikasi dari hasil analisis (tersangka)
   3) Uraian singkat tindak pidana yang disangkakan
   4) Tempat harta kekayaan berada
   5) Surat perintah penyidikan
4. LHA dari PPATK hanya dapat dimanfaatkan untuk kepentingan penanganan perkara.
5. Data Keadaan Keuangan

   Dalam penyidikan tindak pidana korupsi, terkadang diperlukan tindakan berupa Permintaan Data tentang Kadaan Keuangan/ harta kekayaan ke Lembaga Keuangan Bank maupun Non-Bank dan lembaga lain yang terkait. Permintaan data tentang keuangan ini dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut:

   1) Untuk kepentingan penyelidikan, penyidik dapat meminta data tentang keadaan keuangan atau harta kekayaan seseorang yang diduga terkait dengan tindak pidana, ke

lembaga keuangan bank maupun non-bank sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

2) Penyidik membuat surat yang ditandatangani oleh atasan penyidik atau pimpinan penyidik kepada bank untuk mengetahui tentang keadaan keuangan yang dilakukan melalui OJK;
3) Permohonan ini disertai dengan surat perintah, dengan menjelaskan tentang kasus posisi, pasal sangkaan, tindak pidana yang dilakukan, identittas, dugaan dimana asset tersimpan dan kaitannya dengan tindak pidana.
4) Dalam hal tersangka kooperatif, permintaan keadaan keuangan tersangka dapat dilakukan dengan cara tersangka memberikan surat kuasa kepada penyidik untuk mendapatkan laporan kepada bank tentang keadaan keuangan dari tersangka untuk kepentingan penyidik tersebut. Dalam hal demikian maka izin dari OJK tidak diperlukan.
5) Laporan tentang keadaan keuangan atau harta kekayaan dari bank maupun non-bank hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan penanganan perkara.

6. Penelusuran Aset ke Badan Pertanahan Nasional

Bahwa asset hasil tindak pidana korupsi, terkadang dalam bentuk asset tidak bergerak seperti tanah dan bangunan. Guna penelusuran asset dalam bentuk tanah dan bangunan ini,

penyidik dapat melakukan penelusuran melalui Badan Pertanahan Nasional dimana dugaan asset itu berada.

Penyidik dapat melakukan penelusuran dengan mengirimkan surat kepada BPN untuk mendapatkan penjelasan terkait asset yang diduga berasal dari tindak pidana yang disisdik.

Penyidik juga dapat melakukan pemanggilan terhadap pihak-pihak yang diduga mengetahui keberadaan, penguasaan atau perolehan dari asset tersebut dengan meminta keterangan sebagai saksi, misalnya Kepala Desa dimana asset tersebut berada, pihak yang melakukan transaksi, termasuk meminta keterangan kepada Notaris atau PPAT yang mengetahui terjadinya transaksi terkait dengan asset yang diduga merupakan hasil tindak pidana atau terkait dengan tindak pidana.

Pengejaran asset pelaku tindak pidana korupsi di luar negeri dapat menggunakan dua jalur yaitu, formal dan informal. Formal melalui *Mutual Legal Assitance* (MLA) dimana negara Indonesia telah melakukan kerjasama dengan sepuluh negara ASEAN dan negara yang terakhir bergabung adalah Swiss. Sedangkan melalui jalur informal telah diusahakan dengan melakukan pembentukan organisasi internasional yaitu terbentuklah *Asset Recovery Inter Agency Network* (ARIN). ARIN merupakan jaringan formal para pakar praktisi di bidang pelacakan, pembekuan, dan penyitaan asset

yang dimaksudkan untuk berfungsi sebagai kelompok koperasi dalam semua aspek penanganan hasil kejahatan di wilayah Asia-Pasifik (Prakarsa dan Yulia, 2017:13). ARIN-AP terdiri dari perwakilan nasional yang ditunjuk oleh negara-negara anggota di Asia dan Pasifik yang saling berhubungan melalui sekretariat. Hubungan ini melalui komunikasi langsung secara informal diantara perwakilan masing-mansing negara untuk pemulihan asset yang efisien sebelum atau selama bantuan hukum timbal balik secara formal, Arin-AP menjadikan dirinya sebagai pusat informasi dan keahlian yang bekerja saling menguntungkan negara-negara dikawasan Asia-Pasifik serta untuk kerjasama antar wilayah dengan jaringan antar lembaga pemulihan Aset regional lainnya.

4. Penuntutan

Pada tahap penuntutan yang harus diperhatikan adalah pembuktian pada unsur-unsur pasal yang harus didakwakan kepada terdakwa dan pembuktian pada harta benda terdakwa (Kholis, 2010:41). UU No. 31 Tahun 1999 menggunakan dua sistem pembuktian. Yakni system pembuktian terbalik yang terbatas dan berimbang dan kedua menerapkan system pembuktian negative menurut undang-undang.

Menurut Maritman Prodjohamijoyo, pembuktian terbalik dan berimbang artinya terdakwa mempunyai hak untuk membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi dan wajib memberikan keterangan tentang seluruh harta bendanya dan

harta benda istrinya atau suami, anak dan harta benda setiap orang atau korporasi yang diketahgui dan atau yang diduga mempunyai hubungan dengan tindak pidana korupsi yang dilakukannya.

Apabila terdakwa tidak dapat membuktikan perolehan harta bendanya yang tidak wajar ataupun terdakwa tidak menggunakan hak untuk membuktikan sebaliknya, hal ini dapat digunakan untuk memperkuat alat bukti yang sudah ada bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana korupsi. Sementara penuntut umum tetap wajib membuktikan tentang kerugian negara akibat tindak pidana korupsi yang dilakukan terdakwa yang dijadikan dasar untuk mengajukan tuntutan berupa pidana tambahan uang pengganti (Pasal 18 ayat (1) huruf b UU No.31 Tahun 1999).

Barang sitaan harta benda terdakwa yang berasal dari tindak pidana korupsi dalam tahap pra adjudikasi jika tidak dapat dibuktikan bukan dari tindak pidana korupsi maka jaksa penuntut umum akan menuntut dirampas untuk negara.

Tahap penuntutan, jaksa harus dapat menuntut secara maksimal besarnya uang pengganti yang terbukti di pemeriksaan persidangan kepada terdakwa, jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta yang diperoleh dari korupsi. Jumlah uang pengganti yang dituntut didasarkan dari fakta-fakta hasil pemeriksaan persidangan baik keterangan saksi-saksi, ahli dan terdakwa.

Adanya penyitaan barang bukti yang telah dituntut untuk dirampas negara, akan memudahkan dalam melaksanakan putusan pengadilan uang pengganti melalui penyitaan karena barang bukti tersebut di bawah kekuasaan lembaga penegak hukum. Dalam praktek, apabila berupa uang maka akan disetor ke kas negara melalui bank, namun apabila berupa barang bergerak harus melalui prosedur lelang. Hasil lelang terhadap barang bukti tersebut disetor ke kas negara.

5. Pelaksanaan putusan hakim

Tahap ini merupakan akhir dari tahap penuntutan pidana. Dalam tahap ini ditentukan kepastian hukum. Artinya, keberhasilan proses peradilan dari penyidikan sampai dengan putusan pengadilan menjadi tidak berarti jika putusan tersebut tidak dapat dilaksanakan. Keadilan hukum dan kepastian hukum tidak dapat ditegakan karena ternyata putusan pengadilan tidak dapat dilaksanakan.

Tata cara pelaksaan putusan pengadilan secara umum diatur dalam Bab XIX KUHAP. Eksekusi dilakukan oleh jaksa sebagaimana diatur pasal 1 butir 6 jo pasal 270 KUHAP jo pasal 30 ayat (1) huruf b Undang-undangan Kejaksaan. Pidana pembayaran uang pengganti tidak diatur di dalam KUHAP, yang mana pidana ini merupakan salah satu khususan PTPK (Kholis, 2010:21). Dalam hal hakim menjatuhkan pidana tambahan berupa bayaran uang pengganti maka terpidana diberi tenggang waktu satu bulan sesudah putusan pengadilan berkuatan hukum tetap untuk melunasinya. Jika

dalam waktu yang ditentukan tersebut telah habis maka jaksa sebagai eksekutor Negara dapat menyita dan melelang harta benda terdakwa (Pasal 18 ayat (2) UUPTPK).

Jaksa tidak dapat memperpanjang batas waktu terpidana untuk membayar uang penggantinya seperti pidana denda yang diatur pada Pasal 273 (2) KUHAP. Menurut Wiryono (Kholis, 2010:22), walaupun jaksa tidak dapat memperpanjang tenggang waktu pembayaran tetapi mengingat bunyi pasal 18 ayat (2) UU PTPK maka jaksa masih dapat menentukan tahap-tahap pembayaran uang pengganti, tetapi tetap tidak melebihi tenggang waktu satu bulan tersebut.

Pasal 18 ayat (2) UU PTPK dijumpai kata "….harta bendanya dapat disita dan dilelang…" Harta benda yang dimaksud disini adalah harta benda milik terdakwa yang bukan merupakan harta benda hasil dari tindak pidana korupsi dan/atau harta benda kepunyaan terpidana yang bukan digunakan untuk melakukan tindak pidana, karena jika memang terbukti di sidang pengadilan harta benda kepunyaan terpidana tersebut merupakan harta benda korupsi, maka harta tersebut dirampas dengan menggunakan pidana perampasan sesuai pasal 18 ayat (1) huruf b UU PTPK. Jaksa tidak perlu melakukan penyitaan dan lelang sesuai dengan pasal 18 ayat (2) UU PTPK karena pidana yang dijatuhkan berbeda. Penyitaan dan pelelangan bersifat fakukltatif, yaitu baru dilakukan dalam hal terpidana belum atau tidak membayar uang pengganti sejumlah yang

ditentukan dalam putusan dalam waktu yang telah ditentukan. Penyitaan terhadap harta benda kepunyaan terdakwa tidak perlu mendapat izin terlebih dahulu dari Ketua Pengadilan Negeri setempat karena penyitaan bukan dalam rangka penyidikan tetapi dalam rangka pelaksanaan putusan pengadilan. Dalam hal melakukan penyitaan terhadap harta benda terdakwa hendaknya mengikuti tata cara penyitaan yang diatur dalam penerapan eksekusi pembayaran uang pengganti menurut Fatwa Mahkamah Agung RI Nomor: 37/T4/88/66/Pid tanggal 12 Januari 1988 yang antara lain:

1. Barang-barang terpidana yang masih disita untuk kemudian dijual secara lelang guna memenuhi kewajiban pidana pembayaran uang pengganti;
2. Penyitaan hendaknya dikecualikan atas barang-barang yang dipakai sebagai penyangga mencari nafkah terpidana dan keluarganya;
3. Penyitaan hendaknya menghindari kesalahan penyitaan terhadap barang bukan milik terpidana agar jangan sampai terjadi perlawanan dari pihak ketiga.

Pasal 18 ayat (3) UU PTPK ditentukan dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti dalam tenggang waktu yang ditentukan ayat (2) maka terpidana dipidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum pidana pokoknya dan pidana tersebut sudah

dicantumkan dalam putusan. Pidana subsider penjara dalam pasal tersebut terlihat terdapat tiga syarat:

1. Pidana subsider baru berlaku dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti. Terpidana dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap ternyata tidak mempunyai lagi uang tunai untk membayar uang pengganti, juga hasil lelang dari harta bendanya tidak mencukupi untuk membayar uang pengganti.
2. Lamanya pidana penjara pengganti tidak melebihi ancaman pidana maksimum dari pasal UU PTPK yang dilanggar terdakwa.
3. Lamanya pidana penjara pengganti telah ditentukan dalam putusan pengadilan. Dengan adanya ketentuan tersebut maka juga menjadi kewajiban hakim dalam putusan untuk mencantumkan pidana pengganti ini menghindari apabila uang pengganti tidak dapat dibayar seluruh atau sebagian.

6. Mekanisme Penyelesaian Uang Pengganti

Penyelesaiaan uang pengganti melalui penyitaan harta benda terpidana, dasar hukum yang digunakan dalam kasus ini adalah Pasal 18 ayat (2) UU No.31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001 “Jika terpidana tidak membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa

dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut". Pasal ini memberikan waktu kepada terpidana 1 (satu) bulan untuk membayar uang pengganti yang dijatuhkan pengadilan secara sukarela. Waktu demikian tersebut tidak dapat diperpanjang lagi, berbeda dengan waktu untuk membayar denda yang dapat diperpanjang 1 (satu) bulan lagi (Pasal 273 KUHP).

Menurut Didi Mulyadi (Kholis,2010:58), di luar negeri, dalam rangka memperoleh pemulihan kerugian keuangan negara akibat korupsi dikenal istilah *asset forfeiture* (asset yang hilang) yang merupakan pidana tambahan selain pidana pokok berupa denda atau kurungan. Dengan konsep ini penyitaan asset kejahatan, termasuk korupsi dilakukan setelah adany putusan pengadilan. *Asset Forfeiture* telah dilakukan di Inggris, Amerika Serikat, Austria, Jerman, dan Irlandia. Cara ini bisa dilakukan secara efektif melalui pelacakan asset terhadap hasil kejahatan korupsi.

Menurut Michael Levi (Kholis,2010:58), negara mempunyai justifikasi atau pembenaran untuk melakukan pengembalian asset hasil tindak pidana korupsi melalui penyitaan dengan alasan:

1. Alasan pencegahan (*prophylactic*) yaitu mencegah pelaku tindak pidana memiliki kendali terhadap asset-aset yang diperoleh secara tidak sah untuk melakukan tindak pidana lain dikemudian hari;

2. Alasan kepatutan (*propriety*) yaitu karena pelaku tindak pidana tidak mempunyai alasan hak yang pantas atas asset-aset yang diperoleh secara tidak sah tersebut;
3. Alasan prioritas yaitu karena tindak pidana memberikan prioritas kepada negara yang menjadi korban untuk menuntut asset yang diperoleh secara tidak sah dari pada hak yang dimiliki oleh pelaku tindak pidana;
4. Alasan kepemilikan (*proprietary*) yaitu karena asset tersebut diperoleh secara tidak sah, maka negara memiliki kepentingan selaku pemilik asset tersebut.

Dari sini menjadi jelas bahwa penjatuhan uang pengganti adalah upaya negara untuk mengambil dan menguasai kembali harta terpidana korupsi yang diperoleh secara tidak sah, dan bukan milik terpidana. Negara mempunyai hak atas kepemilikan asset atau harta benda terpidana.

2.4 Kerangka Berpikir

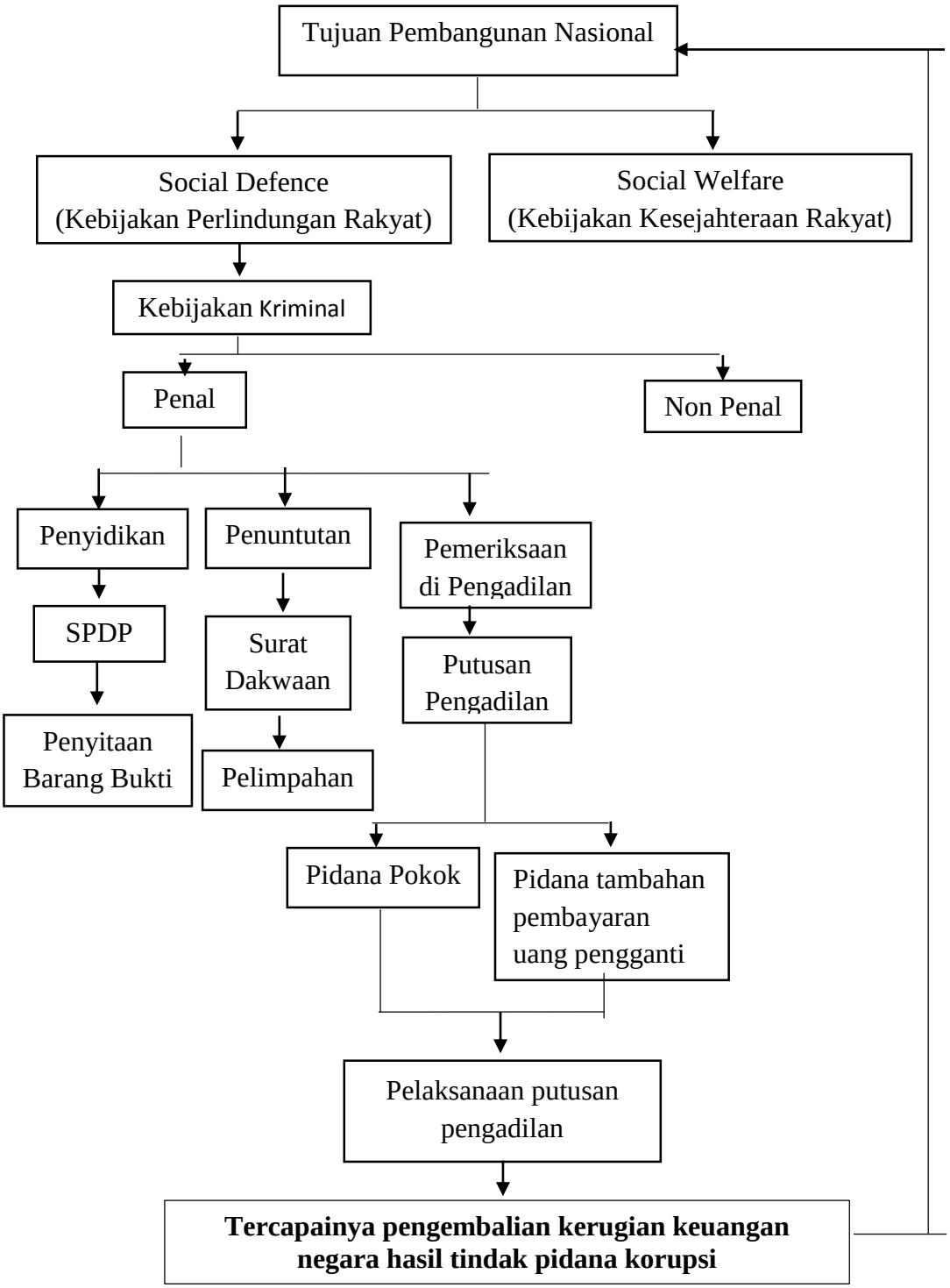

Bagan 3.1. Kerangka Berpikir

Bagan kerangka berpikir diatas, dapat diketahui alur untuk mengetahui bagaimana tahapan atau proses terhadap upaya jaksa penuntut umum dalam

melakukan pengembalian kerugian negara hasil tindak pidana korupsi, yang semua proses dimuali sejak tahap penyidikan dengan adanya penyitaan barang bukti, tahap penuntutan dengan adanya surat dakwaan, tahap pemeriksaan di persidangan dengan adanya pidana tambahan pembayaran uang pengganti sampai dengan tahap pelaksanaan putusan pengadilan. Adanya pembayaran uang pengganti ditujukan untuk tercapainya pengembalian kerugian keuangan negara hasil tindak pidana korupsi, demi terwujudnya tujuan pembangunan nasional.

BAB V

PENUTUP

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil uraian yang telah dijelaskan pada pembahasan diatas, dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Upaya yang dilakukan jaksa penuntut umum di Kejaksaan Negeri Semarang dalam dalam pengembalian kerugian keuangan negara hasil tindak pidana korupsi, dapat dilakukan melalui instrument pidana dan instumen perdata. Instrument pidana diatur didalam Pasal 18 ayat (1), (2) dan (3) dan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Mengenai serangkaian tahapan pengembalian kerugian keuangan negara hasil tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh jaksa penuntut umum di Kejaksaan Negeri Semarang, dimulai dari tahap penyidikan, tahap penuntutan, dan tahap eksekusi putusan pengadilan.
2. Upaya yang efektif bagi jaksa penuntut umum dalam pengembalian kerugian keuangan negara hasil tindak pidana korupsi dapat dilakukan dengan konsep “SIGAGAS” (Sigap, Tegas dan Cerdas) dalam pengembalian kerugian keuangan negara hasil tindak pidana korupsi. Konsep yang penulis gagas ini, merupakan konsep campuran yang diterapkan di Negara Indonesia, Britania Raya dan Negara Singapura. Dimana sistem kerja konsep “SIGAGAS” dalam pengembalian kerugian keuangan negara hasil tindak pidana korupsi masih sama dengan apa yang

sudah diterapkan di Negara Indonesia yaitu dengan menggunakan instrument pidana yaitu penyitaan dan perampasan asset hasil tindak pidana korupsi untuk negara, dan instrument perdata. Akan tetapi terdapat perbedaan dalam ketentuan lamanya pindana penjara subsider yang semula perhitungannya setengah dari pidana pokok yang dijatuhkan, menjadi disesuaikan dengan adanya table *The imprisonment for non payment of fine Indonesia,*dengan maksimal ketentuan pidana penjara subsider 30 tahun atau hukuman mati. Sehingga antara kerugian negara yang diakibatkan tindak pidana korupsi dengan pidana penjara subsider yang dijatuhkan seimbang dan menjerakan terpidana korupsi.

5.2 Saran

1. Pemerintah diharapkan membuat peraturan yang mengatur mengenai pembayaran uang pengganti secara rinci dan tegas dengan cara menambahkan pasal yang mengatur mengenai daya paksa pembayaran uang pengganti. Kemudian terkait dengan ketentuan penghitungan pidana penjara subsider diharapkan pemerintah menerapkan teori *The imprisonment for non payment of fine Indonesia* agar antara kerugian keuangan negara yang ditimbulkan dari tindak pidana korupsi dengan pidana penjara subsider seimbang.

2. Jaksa Penuntut Umum diharapkan dalam membuat surat tuntutan terhadap tindak pidana korupsi benar-benar mengedepankan adanya pengembalian kerugian keuangan negara, dengan cara menuntut terdakwa dengan pidana tambahan uang pengganti sesuai dengan kerugian negara dan menerapkan

ketentuan pidana penjara subsider sesuai dengan table *The imprisonment for non payment of fine Indonesia.*

3. Mayarakat diharapkan dapat mendukung terlaksananya pengembalian kerugian keuangan negara hasil tindak pidana korupsi dengan cara kooperatif apabila mengetahui asal-usul asset yang berasal dari tindak pidana korupsi untuk secara sukarela melaporkan kepada jaksa, dan lebih berhati-hati dalam membeli suatu asset yang memungkinkan berasal dari tindak pidana korupsi, agar asset tersebut dapat dirampas untuk negara sebagai upaya pengembalian kerugian keuangan negara.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

Gunawan. 2015. *Konsep Pemidanaan Berbasis Nilai Kerugian Ekonomi*. Yogyakarta: Gentas Press.

Chazawi, Adami. 2003. *Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia.* Malang: Bayumedia Publishing.

Makawimbang, Hernold Ferry.2014. *Kerugian Keuangan Negara dalam Tindak Pidana Korupsi:Suatu Pendekatan Hukum Progresif*. Yogyakarta: Thafa Media.

Makawimbang, Hernold Ferry.2015. *Memahami dan Menghindari Perbuatan Merugikan Keuangan Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi dan Pencucian Uang.* Yogyakarta: Thafa Media.

M. Yanuar, Purwaning. 2007. *Pengembalian Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi "Berdasarkan Konvensi PBB Anti Korupsi 2003 dalam Sistem Hukum Indonesia",* Bandung: PT Alumni.

Fahroji, Ikhwan.2016. *Hukum Acara Pidana Korupsi. Malang*: Selara Press.

Kristiana, Yudi. *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Perspektif Hukum Progresif.* Yogyakarta: Tafa Media.

Suhendar. *Konsep Kerugian Keuangan Negara Pendekatan Hukum Pidana, Hukum Administrasi Negara dan Pidana Khusus Korupsi*.

Hartanti , Evi. 2007. *Tindak Pidana Korupsi Edisi Kedua*. Jakarta: Sinar Grafika.

Fauzi, Achmad. 2015. *Korupsi dan Penguatan Daulat Hukum.* Yogyakarta:: UII Press Jogja.

Seno Adji, Indriyanto. 2009. *Korupsi dan Penegakan Hukum*. Jakrta: Diadit Media.

Hamzah. Andi. 2008. *Perbandingan Pemberantasan Korupsi Berbagai Negara.* Jakrta: Sinar Grafika.

Chaerudin. Dinar, Ahmad Syaiul. Dan Fadillah, Syarif. 2009. *Strategi Pencegahan dan Pengakan Hukum Tindak Pidana Korupsi.* Bandung: Refika Aditama.

Bakhri, Syaiful. 2010. *Kebijakan Kriminal dalam Perspektif Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Indonesia*. Yogyakarta: Total Media.

Najih, Mokhamad. 2014. Politik Hukum Pidana *"Persepsi Perubahan Hukum Pidana dalam Cita Negara Hukum"*. Malang: Setara Press.

Chazawi, Adami. 2016. *Hukum Pidana Korupsi di Indonesia.* Jakarta: PT Raja Grafindo.

Hartanti, Evi. 2012. *Tindak Pidana Korupsi "Edisi Kedua"*. Jakarta: Grafika Offset.

Mas, Marwan. 2014. *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.* Bogor: Ghalia Indonesia.

Kholis, Efi Laila. 2010. *Pembayaran Uang Pengganti dalam Perkara Korupsi.* Jakarta : Solusi Publishing.

Kristina, Yudi. 2018. *Theknik Penyidikan dan Pemberkasan Tindak Pidana Korupsi.* Yogyakarta : Thafa Media.

Baskoro, Bambang Dwi. 2016. *Buku Ajar Hukum Eksekusi Pidana.* Semarang : Catur Karya Mandiri.

Jurnal :

Maskur, Muhammad Azil. 2016. Potret Buram Positivis Hukum: Sebuah Telaah Terhadap Kasus-Kasus Kecil yang Mnecederai Rasa Keadilan Masyarakat. *Jurnal Humani*Vol. 6, No. 1, Januari.

Ali, Mahrus.2015. Hak Menuntut Kerugian Keuangan Negara Setelah Putusan Bebas dalam Tindak Pidana Korupsi, *Jurnal Lex Administratum*. Vol.III. No.1 Januari – Maret.

Siahaya, Michael Julnius Christoper. 2015. Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Dalam Tahap Penyidikan Tindak Pidana Korupsi. *Jurnal Crimen*. Vol. IV, No. 2. April.

Tajuddin, Mulyadi Alrianto. 2015. Penerapan Pidana Tambahan Uang Pengganti Sebagai Premium Remidium dalam Rangka Pengedmbalian Kerugian Negara. *Jurnal Jurisprudentie*. Vol. 2, No. 2. Desember.

Munzil, Fountain. Wr, Imas Rosdiawati. dan Sukendar. 2015. Kesebandingan Pidana Uang Pengganti dan Pengganti Pidana Uang. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*. Vol. 22 No.1 Januari.

Arifin, Ridwan. Utari, Indah Sri. dan Subondo, Herry. 2016. Upaya Pengembalian Aset Korupsi yang Berada di Luar Negeri (Asset Recovery) dalam Penegakan Hukum Pemberantasan Korupsi di Indonesia. *Indonesian Journal Of Criminal Law Studies (IJCLS)*. Vol. I No. 1

Datuan, Malto S. Nasution, Bismar. Mulyadi, Mahmud. dan Siregar, Mahmul. 2017. Aset Recovery dalam Tindak Pidana Korupsi Melalui Instrumen Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang. *USU Law Journal*. Vol. 5 No. 2. April.

Prakasa.Yuliana.2017.Model Pengembalian Aset (Asset Recovery) Sebagai Alternatif Memulihkan Kerugian Negara Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi. *Jurnal Hukum PRIORIS* .Vol.6 No.1.

Wibowo, Yudi.2016. Konsep Baru Pengembalian kerugian Keuangan Negara dari Tindak Pidana Korupsi. *Jurnal Yuridika*. Vol. 31, No. 2, Mei-Agustus.

Krisdioanto.2015.Implikasi Hukum Penyitaan Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi yang Hak Kepemilikanya Telah Dialihkan Pada Pihak Ketiga. *E-Jurnal Katalog*. Vol.3 No.12.Desember.

Peraturan Perundang-undangan:

UU No. 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

UU No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

UU RI No.31 Tahun 1999 Jo UU RI No.20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

UU RI No.16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

UU RI No. 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia.

Internet

Http://www.researchgate.net/publication/319298406_Konsep_Baru_Pengembalian_Kerugian_Negara_Dari_Tindak_Pidana_Korupsi

Http://www.academia.edu/9925922_Teori_Efektivitas_Organisasi